



P U T U S A N

Nomor : 66/PDT/201 1/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

TAN BUDIMAN JAYA, beralamat di Muara Karang Blok D.8 U/103 RT.002/RW.012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** :

M E L A W A N

- 1. YOHANA CHEN**, beralamat di Muara Karang Blok I.8 Utara No.11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WILLIE SANJAYA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ; -----
- 2. MAYA SRIANTY**, beralamat di Muara Karang Blok I.8 Utara No.9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ; ----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2 Agustus 2011, Nomor : 66/PEN/PDT/2011/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 261/PDT. G/2010/PN.TNG. dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat (TAN BUDIMAN JAYA), Tergugat I (YOHANA CHEN) dan Tergugat II (MAYA SRIANTY) adalah ahli waris sah menurut hukum dari TAN TJIN PANG dan YOE BIE MOI ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 261/Pdt.G/ 2010/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Penggugat TAN BUDIMAN JAYA telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 21 Juni 2011, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juni 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tertanggal 25 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Juli 2011, tambahan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Agustus 2011 dan tanggal 5 Agustus 2011 ;

Memperhatikan juga kontra memori banding tertanggal 21 Juli 2011 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari itu juga tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan



untuk mempelajari dan membaca berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Juli 2011 kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 1 Juli 2011 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 12 Juli 2011 kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2011 dan tambahan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 261/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 12 Mei 2011 oleh karena putusan tersebut menurut Pembanding semula Penggugat tidak sesuai dengan Rasa Keadilan, dengan alasan :

1. Bahwa tanah obyek sengketa pada saat pembelian benar dipesan oleh PT. Gendai Gratama Sentosa yang saham-sahamnya dikuasai 50% oleh Pembanding semula Penggugat, 40% oleh Terbanding I semula Tergugat I dan 10% oleh suami Terbanding I DJAUW I MING ;

2. Bahwa dengan kesepakatan bersama Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada YOE BIE MOI ibu Pembanding dan Terbanding ;

Oleh karena itu maka tanah obyek sengketa tersebut terdaftar atas nama YOE BIE MOI dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 931 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya bahwa gudang F5 (Objek Sengketa) yang terletak di Komplek Pergudangan Bandara Benda Permai adalah Hak Waris bersama dari ketiga anak Alm. YOE BIE MOI yaitu TAN BUDIMAN JAYA Pembanding semula Penggugat, TAN JEE TJOEN Terbanding I semula Tergugat I dan MAYA SRIYANTI Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 261/Pdt.G/2010/PN.TNG. sudah tepat dan benar, karena fakta-fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dapat diterima secara sah menurut hukum dari pihak Pembanding semula Penggugat tidak ada, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah dapat membuktikan secara sah melalui bukti surat maupun saksi, bahwa Objek Sengketa tersebut adalah harta perusahaan PT. Gendai Gratama Sentosa ;

2. Bahwa yang memesan dan menandatangani pemesanan Objek Sengketa adalah Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur PT. Gendai Gratama Sentosa dan pembayaran dan pelunasan dilakukan oleh PT. Gendai Gratama Sentosa ;

3. Bahwa Pembanding semula Penggugat tanpa melalui RUPS secara sepihak Objek Sengketa dialihkan kepada YOE BIE MOI, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Objek tersebut tercatat/terdaftar a.n. YOE BIE MOI, seharusnya apabila benar Objek tersebut diberikan kepada YOE BIE MOI dengan kesepakatan, maka sebelumnya harus diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I dan Suami ;

4. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Suami tidak pernah membuat persetujuan atas peralihan Objek Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Terbanding I semula
Tergugat I mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :

1. Menyatakan Memori Banding Pembanding adalah tidak sah ;

2. Menolak permohonan banding Pembanding secara keseluruhan ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor :
261/Pdt.G/2010 /PN.TNG tanggal 12 Mei 2011 ;

4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori
banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra
memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I,
Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan
hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah
dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah
dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat
Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan
kembali dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara
seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 2011, Nomor :
261/Pdt. G/2010/ PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat
bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik
Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar,
oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum
Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan
Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 2011 Nomor :
261/Pdt. G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat
dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat**
tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat
pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada
Pembanding semula Penggugat ; -----

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang
berhubungan dengan perkara ini, khususnya *HIR* ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Mei
2011 Nomor : 261/Pdt. G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding
tersebut ;
3. **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini : **S E L A S A**, tanggal **23**
Agustus 2011, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EFFENDI**
GAYO, SH. MH. dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2
Agustus 2011 Nomor : 66/PEN/PDT/2011/PT.BTN, Putusan mana **pada**
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota, dan **TRI WIDODO, SH. MH.** Sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH. MH.

TTD

FIRZAL ARZY, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

H. FAUZIE ISHAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp.	6.000,-
2. Redaksi Rp.	5.000,-
3. Administrasi Rp.	139.000,-
<u>J u m l a h</u>		<u>.....Rp. 150.000,- (seratus</u>
<u>lima puluh ribu rupiah)</u>		